BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANGANAN BIDANG DAYAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan di bidang dayah agar lebih terkoordinasi, maka dipandang perlu melimpahkan sebahagian Kewenangan tugas dan fungsi bidang dayah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2008, tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANGANAN BIDANG DAYAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah
6. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penanganan dayah lebih efektif, efisien dan terkoordinasi dalam pengelolaan dayah .

Bab III.....

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Pelimpahan wewenang penanganan Dayah dilakukan dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.
(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sebagian tugas-tugas yang ada pada Bidang Dayah Dinas Syari'at Islam.

Pasal 4

(1) Melimpahkan kewenangan penanganan dayah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Kewenangan bidang dayah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), yaitu meliputi :
    a. Memfasilitasi sarana dan prasarana;
    b. pembinaan dan pengendalian teknis Penyediaan fasilitasi sarana dan prasarana dayah;
    c. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi sarana dan prasarana dayah;
    d. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
    e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan pengembangan dayah.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah melalui Asisten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan ketentuan peraturan ini wajib melaporkan kendala dan capaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bab V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong :

Pada tanggal 2 Januari 2014 M / 01 Rabbiul Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong :

Pada tanggal 3 Januari 2014 M / 02 Rabbiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR: 13